

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi negara yang mengikuti pola pemerintahan demokrasi terbesar di jagat raya, kemajuan negara yang menjunjung tinggi demokrasi terlihat dari fakta normatif dan empiris, fakta normatif tersebut disajikan dalam kerangka hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Menjadikan fondasi hukum negara, UUD 1945 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan sistem demokrasi (Muhazir, Miranti, and Sayidatina 2023). Demokrasi adalah sebuah proses politik yang menggunakan sebuah sistem kerja untuk menentukan pemimpin politik atau perwakilan rakyat. Penyelenggaraan pemilihan raya (Pemilu) merupakan satu aspek penting dalam kerangka tatanan demokratis guna menentukan perwakilan masyarakat yang akan menempati kursi di badan wakil-wakil rakyat, dan juga sebagai satu di antara cara memenuhi hak-hak fundamental kewarganegaraan dalam ranah politik (Subiyanto 2020)

Pemilu (Pemilihan Umum) merupakan salah satu tanda kestabilan dan keberlangsungan demokrasi di suatu negara. Di Indonesia, pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) telah dilaksanakan secara berkala sejak periode awal kemerdekaan negara ini, meskipun telah dilakukan pemilu sebelumnya dalam proses demokratisasi, nilai-nilai demokrasi yang matang belum tercapai karena adanya sistem politik yang memiliki ciri otoriter. Munculnya aspirasi untuk menemui bentuk sistem pemerintahan yang demokratis sempurna mulai terlihat setelah pelaksanaan pemilihan umum tahun 2004 berjalan dengan kelancaran dan keamanan yang memadai. Bagi sebuah bangsa yang masih baru melepaskan diri dari sistem otoriter, pelaksanaan pemilihan umum tahun 2004 yang prosesnya terdiri dari pemilihan umum legislatif dan pemilihan langsung presiden yang berjalan tanpa insiden kekerasan merupakan pencapaian bersejarah yang luar biasa. Keterlibatan politik masyarakat pasti tergantung pada situasi atau tata kelola politik yang sedang berkembang. Sistem politik Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak masa Orde Baru hingga Reformasi. Diketahui bahwa reformasi kerap diartikan sebagai zaman yang lebih demokratis (Fadila and

Nurussa'adah 2020). Kemajuan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum adalah tanda kedewasaan sikap politik masyarakat dalam mengarahkan dan menentukan masa depan pembangunan Negara dan bangsa Indonesia.

Menurut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 pasal 8 ayat (1) perihal tanggung jawab, tugas, dan hak prerogatif KPU, KPU diwajibkan untuk melaksanakan tugas sosialisasi dan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Oleh sebab itu, KPU Kabupaten Sumenep sebagai penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pemilu berjalan dengan optimal, jujur, dan adil guna meningkatkan partisipasi pemilih. Oleh sebab itu, KPU Kabupaten Sumenep perlu merancang strategi guna meningkatkan partisipasi pemilih terutama di kalangan pemilih baru (Moch Edward Trias Pahlevi and Amrurobb 2019). Langkah-langkah tersebut umumnya berbentuk kampanye pemberian informasi atau penyuluhan politik. Rencana ini harus diimplementasikan dari KPU agar publik sungguh-sungguh memahami tentang pemilu, serta menyediakan arahan teknis, publik juga patut disediakan pemahaman mengenai cara memberikan hak pilih dengan tepat dan tidak terimbas oleh faktor yang merugikan komunitas itu sendiri

Pemilihan umum tahun 2024 merupakan momen politik yang signifikan di Indonesia bagi generasi muda dan milenial. Pentingnya peristiwa ini tergambar dari tingginya partisipasi pemilih muda, termasuk golongan milenial, yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024. Pemilih baru yang meliputi siswa, mahasiswa, atau individu berusia antara 17 hingga 21 tahun adalah kelompok yang istimewa, seringkali menimbulkan kejutan, dan pastinya menjanjikan dalam hal jumlahnya. Penyuluhan pemilihan umum bisa digunakan sebagai alat untuk mengedukasi politik guna mencapai keterlibatan politik yang bermutu dari warga. Individu yang menggunakan hak suaranya sesuai dengan akal sehat dan hati nurani tanpa campur tangan dari pihak lain.

Untuk menjalankan proses pemilihan umum, tugas dan kewenangan KPU tingkat kabupaten/kota termasuk diantaranya: a). Menyusun, mengarahkan, dan menjalankan, dan menjlankan seluruh pross pelaksanaan pemilihan umum, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, b). mengorganisir, mengarahkan, dan

menyelaraskan penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, bersama dengan komite pemilihan di luar negeri (PPLN), c). mengorganisir dan memutuskan prosedur serta pelaksanaan pemilihan umum sebagai penjelasan teknis dari peraturan hukum, d). mengatur, memandu, dan melaksanakan pemenuhan dan distribusi logistik untuk pelaksanaan pemilihan umum, e). menghimpun, mengatur, mengelola, dan menerbitkan materi dan data yang dihasilkan dari proses pemilihan umum (Eko Agung Sugiyarto, Purnomo, and Irawati 2022).

Keterlibatan politik menjadi tindakan aktivitas yang dijalankan oleh perseorangan atau golongan untuk terlibat berperan secara langsung dalam ranah politik, seperti turut serta dalam pemilihan umum, memengaruhi proses pengambilan keputusan, dan bergabung dalam kelompok politik. Keterlibatan adalah salah satu elemen krusial dari sistem demokrasi. Prinsip yang melandasi demokrasi (keterlibatan) adalah bahwa individu yang paling memahami kebutuhan dan kepentingannya sendiri adalah dirinya sendiri. Sebab kebijakan politik yang diambil dan diterapkan oleh pemerintah berdampak pada kehidupan bersama, sehingga masyarakat memiliki hak turut serta dalam menetapkan isi kebijakan yang memengaruhi kehidupannya melalui partisipasi dalam tahap pembuatan dan penerapan kebijakan politik. Partisipasi masyarakat dapat terbagi menjadi dua bagian yakni mempengaruhi substansi kebijakan umum dan turut memastikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan politik (Sahat Simamora 1994)

Pemilih baru ialah individu yang telah terdaftar oleh pelaksana pemilu tercatat didaftar pemilih juga baru saja mengambil bagian dalam pemilu (memberikan suara) untuk pertama kalinya mulai pelaksanaan pemilu di Indonesia dengan kisaran usia 17 sampai 21 tahun. Terdapat data KPUD Sumenep mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Pemilu 2019 di Kabupaten Sumenep

Kecamatan	Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Tingkat Partisipasi
	(DPT+DPTb+ DPK)	(DPT+DPTb+ DPK)	Masyarakat (%)
Kota Sumenep	56.414	46.753	83%
Kalianget	31.881	26.433	83%
Manding	23.014	19.992	87%
Talango	31.124	22.153	71%
Bluto	36.469	31.171	85%
Saronggi	29.174	23.546	82%
Lenteng	49.71	42.844	86%
Giligenting	20.286	15.122	74%
Guluk-guluk	38.902	36.101	93%
Ganding	30.64	25.288	83%
Pragaan	53.958	49.324	91%
Ambunten	31.621	26.444	84%
Pasongsongan	39.838	33.919	85%
Dasuk	23.646	21.058	89%
Rubaru	30.673	27.739	90%
Batang-batang	43.418	35.791	82%
Batu Putih	35.513	31.015	87%
Dungkek	30.216	24.171	80%
Gapura	30.292	25.224	83%
Gayam	27.941	20.475	73%
Nonggunong	10.829	7.443	69%
Ra'as	30.068	17.695	59%
Masalembu	18.589	12.005	64%
Arjasa	65.508	51.156	78%
Sapeken	36.472	27.088	74%
Batuan	9.808	8.375	85%
Kangayan	18.284	13.490	74%
<b>Jumlah</b>	<b>884.288</b>	<b>708.325</b>	<b>80%</b>

Sumber: KPU Kabupaten Sumenep, 2019

Dari data diatas bisa dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sumenep masih rendah dan belum mencapai target yang awalnya 90% hanya bisa menyentuh di angka 80%. Mengenai definisi pemilih pemula, Ketua KPUD Sumenep Rahbini juga menyampaikan pemula adalah mereka yang belum pernah menggunakan hak suaranya di pemilu. Termasuk juga purnawirawan TNI dan Polri yang baru punya hak suara setelah pensiun. Syarat bagi orang yang untuk menjadi pemilih dalam pemilu adalah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Apabila saat pemilu dilaksanakan masih berusia 16 tahun, maka harus menunggu lima tahun lagi hingga bisa menggunakan hak suaranya. pemilih pemula mudah dipengaruhi oleh orang terdekat seperti anggota keluarga dan juga sosial media. Adapun data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep terdapat jumlah penduduk berdasarkan umur di Kabupaten Sumenep Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep 2024 Berdasarkan Umur

Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
17-21 Tahun	39.622 jiwa	38.338 jiwa	77.960 jiwa

Sumber: BPS Kabupaten Sumenep, 2024

Melihat dari pemilu sebelumnya yang tidak bisa mencapai target awal KPUD Sumenep penulis merangkum beberapa hal yang menyebabkan target partisipasi ini tidak sesuai harapan diawal karena beberapa alasan, termasuk kurangnya pemahaman tentang pentingnya hak suara dalam demokrasi, merasa sistem politik tidak mewakili kepentingan mereka, kurangnya akses atau informasi tentang kandidat dan proses pemilihan umum, belum terdaftar sebagai pemilih, merasa tidak terwakili oleh kandidat yang tersedia, kesibukan dengan tuntutan lain, dan kurangnya kepercayaan bahwa partisipasi politik mereka akan membuat perbedaan atau penting. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat sebagai perbandingan bahwa sebagian daftar pemilih di Kabupaten Sumenep pada Tahun 2024 terdapat kepada para pemilih pemula ini yang bisa disimpulkan bahwa pemilih pemula di Kabupaten Sumenep pada Tahun 2024 ini memiliki peran

penting dalam proses pemilu ini. Diperlukan upaya keras dari semua entitas yang memegang tanggung jawab dalam konteks ini lantaran pada masa pertumbuhan, keyakinan politik pemilih baru terpengaruh secara signifikan oleh kawan, keluarga, dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, baik komisi pemilihan umum mempunyai kewajiban untuk menyediakan pembelajaran politik kepada masyarakat agar supaya turut menjadi bagian dari satu faktor pengukur yang signifikan rendahnya keterlibatan politik di dalam lingkungan sosial (Bachmid 2021). Komisi Pemilihan Umum adalah badan yang mandiri dan memiliki kewenangan dari institusi tersebut. Dalam konteks ini, hasil keberhasilan atau kegagalannya pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia juga tergantung atas kinerja Komisi Pemilihan Umum itu sendiri. Oleh karena itu, tugas komisi pemilihan umum adalah menyebarkan informasi tentang pemilihan umum kepada masyarakat.

Pencapaian tingkat partisipasi pemilu pada tahun 2019 yang tidak sesuai target awal menjadi tantangan bagi KPUD Sumenep agar lembaga terkait merancang strategi yang efektif untuk mendorong partisipasi politik yang lebih besar dari pemilih pemula. Tidak jadi kerugian bahwa itu menjadi fokus utama, karena pemilih baru juga berwenang memastikan siapa yang layak memimpin Kabupaten Sumenep di masa depan, sehingga mereka menempatkan diri sebagai individu yang merupakan anggota negara yang punya tanggung jawab untuk memanfaatkan hak sebagai warga negara. Dengan merujuk pada pernyataan sebelumnya, penulis tertarik untuk memilih topik tentang “Strategi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Sumenep”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana strategi yang akan digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sumenep?

### **1.3 Tujuan**

1. Mendeskripsikan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu tahun 2024.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sumenep.

### **1.4 Manfaat**

1. Manfaat Teoritis.

Riset ini dapat dipakai menjadi panduan dalam penelitian pengembangan ilmu pemerintahan terkait strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan keterlibatan politik pemilih baru pada pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Sumenep.

2. Manfaat Praktis

Keuntungan dari studi riset ini dijamin dapat menyediakan saran kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep terhadap rencana yang efektif dalam rangka mendorong keterlibatan politik pemilih awal pada Pemilu.

### **1.5 Definisi Konseptual**

#### **1.5.1 Strategi**

Menurut Effendy (2006), strategi merujuk pada penetapan sasaran yang dicapai melalui perencanaan atau planning operasional yang terstruktur dan terukur. Terencana dan terukur dapat dinilai dan ditingkatkan melalui evaluasi program. Strategi tidak hanya tentang cara menyampaikan pesan kepada audiens, tetapi perlu merancang, memperkuat kekuatan pesan sehingga dapat mencapai efek yang diinginkan, terutama dalam menciptakan strategi yang optimal (Rozaq, 2017).

Agar dapat memahami bagaimana hubungan yang terjalin dengan target audiens, diperlukan desain strategi yang mampu melibatkan semua aspek yang relevan yang diperlukan. Diperlukan teori atau pendekatan yang tepat agar strategi dapat dijalankan dengan baik dan berhasil. Perencanaan memiliki peran yang sangat krusial dalam mencapai kesuksesan suatu



institusi, apapun jenisnya, termasuk baik organisasi publik maupun swasta. Melalui perencanaan program-program atau program sejenisnya yang disusun secara logis, realistis, terintegrasi, komprehensif, dan menyeluruh, maka dapat dihindarkan pemborosan sumber daya seperti biaya, tenaga, dan waktu, serta mencegah terjadinya duplikasi (Wijaya, 2015).

### 1.5.2 Partisipasi Politik

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam buku terjemahan (Sahat Simamora 1994) mendefinisikan partisipasi politik sebagai tindakan yang dilakukan oleh warga negara dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, Huntington dan Nelson menjelaskan bahwa partisipasi politik bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti berpartisipasi dalam pemungutan suara, menghubungi pejabat pemerintah dan pemimpin politik untuk mempengaruhi kepentingan mereka melalui lobbying, menjadi anggota atau pejabat dalam sebuah organisasi dengan tujuan mempengaruhi keputusan pemerintah, mencari koneksi dengan pejabat pemerintah yang biasanya menguntungkan hanya bagi satu orang atau sekelompok kecil orang, serta terlibat dalam tindakan kekerasan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dengan menimbulkan kerugian fisik pada manusia maupun benda.

Miriam Budiardjo dikutip dari (Merphin Panjaitan 2011) menjelaskan hal serupa bahwa partisipasi politik adalah aktivitas seseorang atau kelompok yang terlibat secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Aktivitas ini meliputi tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai politik atau kelompok kepentingan, serta berhubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan lain-lain.

Dengan demikian, partisipasi politik adalah aktivitas warga negara yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses pembuatan kebijakan oleh para penyelenggara negara melalui berbagai tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, bergabung dengan kelompok kepentingan atau lembaga politik, mencari kandidat dan/atau mencalonkan



diri sebagai kandidat penyelenggara negara, menjalin komunikasi dengan pejabat negara, serta ikut serta dalam demonstrasi, kampanye, dan lain sebagainya.

### 1.5.3 Pemilih Pemula

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 pada Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20, pemilih baru merujuk kepada individu yang merupakan penduduk Indonesia pada saat waktu pemilihan atau penentuan suara, yang telah mencapai usia 17 tahun atau lebih atau telah/pernah menikah, dan memiliki hak suara namun pada awalnya belum pernah terlibat pada proses pemilihan rakyat (pemilu). Mereka umumnya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah mencapai usia 17 tahun atau belum mencapai usia tujuh belas tahun tetapi telah menikah (Sentosa and Karya 2022)

(Budiarjo 1988) Menerangkan bahwa pemilih dalam pemilihan umum merujuk kepada individu yang memiliki hak suara dan turut serta dalam proses pemilihan. Selain itu, ia membicarakan tentang definisi demokrasi serta peran pemilih dalam menjaga kelangsungan demokrasi. Menerangkan bahwa pemilih dalam pemilihan umum merujuk kepada individu yang memiliki hak suara dan turut serta dalam proses pemilihan. Selain itu, ia membicarakan tentang definisi demokrasi serta peran pemilih dalam menjaga kelangsungan demokrasi (Indrayana 2011). (Kaelola. 2009) membicarakan peran para pemilih dalam proses politik, penjelasan diberikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memengaruhi hasil pemilihan dan kebijakan politik yang terbentuk.

### 1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional yang diangkat oleh peneliti mengenai partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sumenep sebagai berikut: ini:

- a. Strategi sosialisai KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sumenep
  1. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemula.
  2. Capaian Partisipasi Politik
- b. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sumenep.

1. Faktor Internal
2. Faktor Eksternal

Definisi operasional tersebut bertujuan untuk memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana variabel-variabel dalam penelitian akan diukur atau diobservasi secara konkret.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Pada studi ini, digunakan kaidah riset deskriptif dengan menggunakan perspektif kualitatif. Dalam studi pendekatan kualitatif, bentuk data yang digunakan adalah frasa atau cerita yang diperoleh melalui metode pengumpulan data kualitatif (Wekke, 2019). Dalam penelitian deskriptif kualitatif, data yang terkumpul dipelajari dan dianalisis untuk kemudian disusun, diproses, dan diinterpretasikan sesuai dengan topik yang diteliti yakni “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Sumenep” untuk kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian kualitatif mengacu pada evaluasi informasi yang tidak matematis, yang didapatkan dari informasi yang terhimpun melalui beragam metode, seperti interaksi langsung, pengamatan, serta dokumen atau arsip.

### **1.7.2 Sumber Data**

Dalam penelitian ini, ada dua sumber informasi yang akan menjadi dasar, yakni data yang diperoleh secara langsung (primer) dan data yang sudah ada sebelumnya (sekunder).

#### **a. Data Primer**

Data utama ialah data yang diterima secara langsung atau melalui survei lapangan dengan Dr. Rahbini, M.Pd Ketua KPU Divisi Umum, Keuangan, Logistik, Rafiqi, S.HI Komisioner KPU Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, Deki Prasetia Utama, SH, MH Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, sehingga data yang dihasilkan nantinya melalui proses tanya jawab. Di samping itu, penulis akan melaksanakan wawancara dan pengamatan langsung selama masa magang riset di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep.

## b. Data Sekunder

Data sekunder yakni keterangan yang didapatkan tidak dengan cara langsung dan berfungsi sebagai data pelengkap informasi primer yang telah diperoleh dari sumber utama seperti narasumber, literatur, penulis sebelumnya, jurnal, buku, dan lain sebagainya. Informasi dalam penelitian ini diperoleh dari situs web KPUD Sumenep <https://kab-sumenep.kpu.go.id/>. Data yang diambil mencakup kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Sumenep dan tingkat partisipasi masyarakat di Kabuapten Sumenep. Selain itu, data pendukung juga diperoleh dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

### 1.7.3 Subjek Penelitian

Entitas atau subjek yang dituju dalam penulisan adalah kelompok atau individu yang ingin memperoleh pengetahuan tentang subjek penelitian yang dibahas (Sugiyono 2017). Subjek penelitian dalam konteks ini adalah individu yang akan diminta informasi, fakta, dan memiliki kemampuan untuk menguraikan dan memahami topik yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian peneliti menerapkan metode *purposive* atau metode pemilihan sampel dengan mempertimbangkan berbagai faktor khusus. Penetapan subjek penelitian ini dapat membantu peneliti dalam memahami segala hal yang dimaksudkan dan diperlukan dalam menjalankan penelitian.

Pada konteks ini, peneliti berharap agar responden dapat memberikan informasi yang lengkap dan terperinci untuk memperkuat data yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah. Adapun subjek penelitian yang berperan penting terkait Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep, sebagai berikut:

- a. Ketua KPU Divisi Umum, Keuangan, Logistik.
- b. Komisioner KPU Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat.
- c. Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu.

Sedangkan bagi mendukung data penelitian, peneliti juga akan melakukan wawancara dan observasi melalui informan sebagai bentuk penelusuran data

agar data yang ditemukan lebih lengkap. Berikut beberapa kriteria informan yang akan mendukung penelitian ini, antara lain:

- a. Pegawai KPUD Sumenep Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
- b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kota Sumenep.
- c. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lenteng.
- d. Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI).
- e. Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Wiraraja Sumenep.
- f. Pemilih Pemula yang bersedia dijadikan informan.

#### 1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah memperoleh data-data dalam studi riset ini mencakup:

##### a. Wawancara

Pada umumnya, pertemuan atau sesi tanya jawab dapat dibagi menjadi wawancara yang memiliki struktur (*structured interview*) atau wawancara yang bersifat tidak terstruktur (*unstructured interview*) dan bisa dijalankan melalui wawancara langsung (*face to face interview*) atau melalui panggilan telepon (*telephone interview*). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis memanfaatkan wawancara yang telah diatur secara sistematis untuk mendapatkan informasi sesuai dengan penelitian. Dalam situasi ini, penulis telah menyiapkan alat penelitian berupa kumpulan pertanyaan (Silalahi, 2012). Dalam tahap wawancara, peneliti telah menetapkan partisipan mana yang akan diwawancarai. Teknik purposive digunakan agar peneliti dapat mengajukan pertanyaan di luar daftar yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga memperoleh data yang jelas dan lengkap.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen dan data yang diperlukan untuk masalah penelitian, kemudian memeriksa keandalan dan bukti suatu kejadian. Hasil observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen yang relevan dengan fokus penelitian (Djam'an Satori 2009). Dalam penelitian dokumentasi, penulis mengumpulkan informasi melalui berbagai dokumen seperti laporan, dokumen resmi pemerintah, dan dokumen lainnya yang tertulis tentang

rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu 2024. Pendokumentasian yang dilakukan mencakup pengambilan foto dan gambar bersama narasumber yang terkait dengan studi yang nantinya dapat disertakan dalam lampiran.

c. Observasi

Dalam menerapkan metode pengamatan, hal yang paling krusial adalah bergantung pada kemampuan peneliti dalam mengamati dan mengingat. Dalam melakukan observasi, terdapat dua indra yang sangat penting, yakni indra penglihatan dan indra pendengaran. Akan tetapi, dalam riset ini, penggunaan mata lebih mendominasi dibandingkan dengan telinga (Usman dan Setiady, 1996). Metode pelaksanaan yang diterapkan adalah dengan mengamati secara langsung objek studi, yakni ketika pemilih yang baru kali pertama memakai hak pilihan suaranya pada proses pemilihan umum pada tahun 2024. Di samping itu, peneliti juga mencatat pengamatan terhadap gambar-gambar yang terkait erat dengan isu yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk memperoleh analisis yang mendalam didukung dengan peneliti yang melaksanakan kegiatan magang di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep.

1.7.5 Lokasi Penelitian

Studi ini akan dijalankan di tempat kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep yang berlokasi di Jalan Asta Tinggi No.99, Temor Lorong, Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur 69413 yang mana lokasi ini sesuai dengan kajian yang akan dibahas oleh peneliti terkait strategi yang akan digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sumenep.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Proses pengolahan data merupakan langkah untuk mengorganisir informasi yang didapatkan dari pengamatan, interview, dan dokumen. Dalam penelitian ini, untuk melakukan analisis data, dilakukan serangkaian langkah yang dilakukan secara bersamaan meliputi perolehan informasi, pengurangan data, presentasi data, dan pencapaian simpulan (Miles and Huberman 2005).

a. Pengumpulan Data

Proses perolehan informasi dalam studi ini melibatkan rangkaian aktivitas untuk mengumpulkan informasi dari hasil wawancara dan melalui dokumen yang tersedia. Setelah memperoleh informasi dalam penelitian, informasi tersebut akan dipisahkan dan diproses, dan hasil wawancara dengan informasi yang disampaikan oleh narasumber akan dijadikan bahan untuk membuat sebuah cerita deskriptif.

b. Reduksi Data

Proses penyuntingan data mencakup tindakan menggabungkan, menentukan poin-poin utama yang menekankan pada aspek yang krusial, dan menghilangkan yang tidak perlu. Informasi yang didapat akan disusun menjadi kesimpulan untuk menghasilkan satu ide utama yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik penelitian.

c. Penyajian Data

Penyampaian informasi dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui kutipan, ringkasan data, diagram, serta keterkaitan antar kategori yang kemudian disusun menjadi teks naratif. Pemaparan informasi dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai skem yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menaikkan keterlibatan politik semenjak pemilihan yang baru mengikuti Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Sumenep.

d. Penarikan Kesimpulan

Mencakup tahapan verifikasi informasi yang sudah dipisahkan sebelum hal tersebut terjadi, sesudah itu dianalisis untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang mengungkapkan kenyataan dari hasil penelitian sebelumnya yang membahas mengenai upaya pendekatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) memajukan keterlibatan kontribusi politik dari pemilih pemula yang baru mengikuti Pemilihan Umum untuk pertama kalinya diadakan tahun 2024 di Kabupaten Sumenep. Pada studi ini, seluruh informasi yang diperoleh akan digabungkan menjadi sebuah karya akademik (skripsi).